



**PENETAPAN**

Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **WINDA FARIDA GUNAWAN;**  
Tempat/tanggal lahir : Ciamis / 19 Desember 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pinangrumbak RT/RW 04/014  
Kelurahan Golat Kecamatan Panumbangan  
Kabupaten Ciamis;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 03 Maret 2021 dengan nomor Register : 16/Pdt.P/2021/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa **ENDO** telah menikah dengan **YANI SURYANI** dihadapan pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Pagerageung Kabupaten Ciamis tertanggal 6 Maret 1995. Sebagai mana kutipan akta nikah nomor 844/07/III/1995;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 16/PDT.P/2021/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN** yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;
3. Bahwa **ENDO** dan **YANI SURYANI** memiliki anak yang bernama **WINDA FARIDA G** yang lahir di Ciamis 19 Desember 1997, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor 6109CLT0312200806381 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Sekadau 3 Desember 2008;
4. Bahwa di dalam kartu keluarga nomor 6109017012770006 atas nama **YANI SURYANI** tercantum nama Pemohon yang bernama **WINDA FARIDA G** lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 12 Januari 2021;
5. Bahwa **Pemohon** telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk berdomisili kabupaten Ciamis dengan NIK 610901591297001 yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN** tanggal lahir ciamis 19 Desember 1997;
6. Bahwa didalam ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2008/2009 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar Negeri 04 Sungai Ringin tercatat atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**. Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Sungai Ringin tertanggal 26 Juni 2009;
7. Bahwa didalam ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2011/20102 yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekadau Hilir tercatat atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN** , Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekadau Hilir tertanggal 2 Juni 2012;
8. Bahwa didalam ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekadau tahun pelajaran 2014/2015 atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, Sebagaimana ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekadau Kabupaten Sekadau pada tertanggal 15 Mei 2015;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 16/PDT.P/2021/PN.Cms



9. Bahwa didalam ijazah Universitas TANJUNGPURA dengan nomor: **275/UN22/PK.05/S1/2019** yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, Ijasah yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas TANJUNGPURA tertanggal 25 Juli 2019;
10. Bahwa **Pemohon** berkeinginan Perubahan nama **Pemohon** tersebut dengan alasan **Pemohon** ketika pembuatan akta kelahiran yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sekadau merujuk kepada Kartu Keluarga yang lama tercantum nama **WINDA FARIDA G** dikarenakan kolom yang terlalu kecil, sehingga pembuatan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Ciamis merujuk kepada kepada Kartu Keluarga yang dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Sekadau;
11. Bahwa **Pemohon** telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk nama **Pemohon** dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
12. Bahwa atas Permohonan yang kami ajukan kami berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN**; Adapun Kepastian Hukumnya Pemohon ingin disesuaikan dengan Ijazah;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang bernama **WINDA FARIDA G** pada akta kelahiran nomor 6109CLT0312200806381 yang semula tercatat nama **WINDA FARIDA G** dirubah menjadi bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, yang semula bernama **WINDA FARIDA G** dirubah menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3207071201210006, tertanggal 12-01-2021 atas nama kepala keluarga **ENDO**, diberi tanda P - 2;
3. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor **6109CLT0312200806381**, tertanggal **3 Desember 2008**, atas nama **WINDA FARIDA G** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN, Nomor: 470/144 dukcapil, Kabupaten Sekadau, diberi tanda P - 4;
5. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 5;
6. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 6;
7. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 7;
8. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sarjana Farmasi, atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 8;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 16/PDT.P/2021/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) lembar Photocopy Akte Nikah atas nama **ENDO dan YANI SURYANI**, diberi tanda P - 9;
10. 1 (satu) lembar Photocopy Biodata atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda P - 10;
11. 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN, Nomor: 475/035/Ket/2021 dukcapil, Kabupaten Ciamis, diberi tanda P - 11;
12. 1 (satu) lembar Asli SURAT KETERANGAN MELAHIRKAN atas nama **WINDA FARIDA GUNAWAN**, diberi tanda P - 12;

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 12 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti surat P - 4, P - 11 dan P- 12 adalah Asli ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI ENDO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pinangrumbak RT/RW 04/014 Kelurahan Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN** yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran yang semula tertulis **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** yaitu untuk menyamakan namanya dengan yang tertulis di Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah S1;
- Bahwa kepentingannya apabila mencari kerja nama di dokumen Ijazah- Ijazah sama dengan nama di Akte Kelahiran;



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. SAKSI YANI SURYANI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pinangrumbak RT/RW 04/014 Kelurahan Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN** yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran yang semula tertulis **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** yaitu untuk menyamakan namanya dengan yang tertulis di Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah S1;
- Bahwa kepentingannya apabila mencari kerja nama di dokumen Ijazah- Ijazah sama dengan nama di Akte Kelahiran;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan **perubahan nama Pemohon** yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula bernama **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 12) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Dusun Pinangrumbak RT/RW 04/014 Kelurahan Golat Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P - 2 sampai dengan P - 12, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan **perubahan nama Pemohon** yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama semula bernama **WINDA FARIDA G menjadi WINDA FARIDA GUNAWAN**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;
- Bahwa **ENDO** telah menikah dengan **YANI SURYANI** dihadapan pegawai pencatatan nikah KUA Kecamatan Pagerageung Kabupaten Ciamis tertanggal 6 Maret 1995. Sebagai mana kutipan akta nikah nomor 844/07/III/1995;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN** yang lahir di Ciamis pada tanggal 19 Desember 1997;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 16/PDT.P/2021/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** ;
- Bahwa Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran yang semula tertulis **WINDA FARIDA G** menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN** yaitu untuk menyamakan namanya dengan yang tertulis di **Ijazah SD, Ijazah SMP, Ijazah SMA dan Ijazah S1**;
- Bahwa kepentingannya apabila mencari kerja nama di dokumen Ijazah-Ijazah sama dengan nama di Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Ganti Nama Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang bernama **WINDA FARIDA G** pada akta kelahiran nomor

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 16/PDT.P/2021/PN.Cms





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6109CLT0312200806381 yang semula tercatat nama **WINDA FARIDA G** dirubah menjadi bernama **WINDA FARIDA GUNAWAN**;

3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, yang semula bernama **WINDA FARIDA G** dirubah menjadi **WINDA FARIDA GUNAWAN**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 17 Maret 2021, oleh **INDRA MUHARAM, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ERMI MINARNI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**ERMI MINARNI, S.H.**

**INDRA MUHARAM, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan .....	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)